



POLIS STANDAR ASURANSI GEMPA BUMI INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

BAB I JAMINAN

PASAL 1 RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh bahaya yang disebutkan dibawah ini :

1. Gempa Bumi.
2. Letusan Gunung Berapi.
3. Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi.
4. Tsunami.

BAB II PENGECEUALIAN

PASAL 2 PENGECEUALIAN

2.1. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau diperburuk oleh :

- 2.1.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- 2.1.2. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, dalam pengawasan Tertanggung atau tidak, apakah kerugian tersebut langsung atau tidak langsung, proxima atau remota atau seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh atau akibat dari atau menjadi lebih buruk oleh bahaya yang dipertanggungkan;

INDONESIAN EARTHQUAKE STANDARD POLICY

Whereas the Insured has submitted a written proposal which constitutes the basis of and incorporated in this Policy, the Insurer will indemnify the Insured against loss of and or damage to the property and or interests insured, subject to the terms and conditions printed, stated, attached and or endorsed to this Policy.

CHAPTER I COVERAGE

ARTICLE 1 PERILS INSURED

This Policy covers loss of or damage to the property and or interests insured directly caused by the perils mentioned hereunder:

1. Earthquake
2. Volcanic Eruption.
3. Fire and Explosion following Earthquake and or Volcanic Eruption.
4. Tsunami.

CHAPTER II EXCLUSIONS

ARTICLE 2 EXCLUSIONS

2.1. This Policy does not cover any loss of or damage to property and or interest insured directly or indirectly caused by or as a consequence of or aggravated by :

- 2.1.1. riots, strikes, locked-out workers, malicious acts, civil commotion, insurrection/popular rising, usurped power, revolution, rebellion, military power, invasion, civil war, war and hostilities, subversive acts, terrorism, sabotage or looting;

In any action, suit or other proceedings, where the Insurer alleges that loss or damage is directly or indirectly caused by one or more of the excluded perils under this Section, the burden of proof that such loss or damage is covered shall be upon the Insured.

- 2.1.2. nuclear reactions, including but not limited to, nuclear radiation, ionization, fusion, fission or pollution by radioactivity, regardless of whether such processes occur inside or outside the buildings where the property and/or interest insured is contained, are controlled or uncontrolled whether such loss be directly or indirectly, proximately or remotely or be in whole or part caused by or contributed to or aggravated by perils insured;

- | | |
|---|---|
| <p>2.1.3. tertabrak kendaraan</p> <p>2.1.4. angin topan dan badai apapun bentuknya, baik hal tersebut disebabkan atau diakibatkan oleh bahaya yang dipertanggungjawabkan atau tidak</p> <p>2.1.5. banjir dan atau genangan air, kecuali sebagai akibat dari bahaya yang dipertanggungjawabkan dan terjadi dalam kurun waktu 72 (tujuh puluh dua) jam terhitung sejak terjadinya bahaya tersebut.</p> | <p>2.1.3. vehicle impact</p> <p>2.1.4. windstorm and tempest of any nature, whether or not the same be caused by or be attributable to any insured perils</p> <p>2.1.5. flood and or inundation, unless as a consequence of perils insured and occurring within 72 (seventy two) hours as from such occurrence.</p> |
| <p>2.2. Polis ini tidak menjamin :</p> <p>2.2.1. gangguan usaha atau segala macam kerugian konsekuensial dalam bentuk apapun</p> <p>2.2.2. kecuali jika secara tegas disebutkan secara khusus harga pertanggungjawabannya dalam Polis :</p> <p>2.2.2.1. pembuangan puing, biaya pembersihan ;</p> <p>2.2.2.2. barang-barang pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;</p> <p>2.2.2.3. logam mulia, perhiasan, batu permata yang belum dibentuk;</p> <p>2.2.2.4. barang antik atau barang seni;</p> <p>2.2.2.5. segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan</p> <p>2.2.2.6. efek-efek, obligasi atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko termasuk meterai dan pita cukai, uang logam dan uang kertas, cek, catatan pembukuan atau catatan usaha lainnya dan catatan sistem komputer</p> <p>2.2.2.7. pondasi, penggalian dan sejenisnya, peralatan dan mesin-mesin, stok dan barang-barang lain</p> | <p>2.2. This Policy does not cover:</p> <p>2.2.1. business interruption or consequential loss of any kind whatsoever</p> <p>2.2.2. unless otherwise expressly stated in this Policy with specific sum insured:</p> <p>2.2.2.1. removal of debris, cleaning costs;</p> <p>2.2.2.2. goods held in trust and or on commission;</p> <p>2.2.2.3. bullion, jewelry or unset precious stones;</p> <p>2.2.2.4. curiosity or work of art ;</p> <p>2.2.2.5. any kind of manuscripts, plans, drawings or designs, patterns, models or moulds and prints;</p> <p>2.2.2.6. securities, bonds or any kinds of negotiable certificates and documents, stamps including duty and customs, coins and paper money, cheques, books of account or other business books and computer system records;</p> <p>2.2.2.7. foundations, excavations and the like, plant and machinery, stock, and other contents</p> |
| <p>2.3. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat pencurian selama terjadinya risiko yang dijamin.</p> | <p>2.3. This Policy does not cover any loss or damage occurring as a result of theft following the operation of an insured peril.</p> |
| <p>2.4. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan fatal atau kelalaian yang melampaui batas dari Tertanggung atau atas suruhan Tertanggung untuk merusak atau menghancurkan.</p> | <p>2.4. This Policy does not cover any loss or damage caused by serious mistake or gross negligence of the Insured or at the order of the Insured to damage or destroy.</p> |
| <p>2.5. Polis ini tidak menjamin segala kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh tindakan yang disengaja dan atau kesalahan yang disengaja oleh pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung atau tindakan Tertanggung memperbesar kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini</p> | <p>2.5. This Policy does not cover any loss or damage caused by willful act and or willful misconduct of other party at the consent of the Insured or the action of the Insured to exaggerate the loss or damage covered under this Policy</p> |

**BAB III
DEFINISI**

**PASAL 3
DEFINISI**

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

**CHAPTER III
DEFINITIONS**

**ARTICLE 3
DEFINITIONS**

Notwithstanding anything which may be defined in any laws or regulations to the contrary, for the purpose of this Policy, all terminology printed in italics shall be defined as follows: